

## **Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis**

### ***Legal Framework for Effective and Secure Agreements In the Era of Business Globalization***

**Muslim Muslim, Pristika Handayani, Alwan Hadiyanto**

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia  
muslim.unrika@gmail.com

#### ***Abstract***

*This study aims to analyze the necessity of reforming contract law concepts to be more adaptive to the development of digital technology and personal data protection within the context of business globalization. The urgency of this research lies in the increasing use of information technology and artificial intelligence (AI) in modern business contracts, which introduces new legal challenges such as authentication, validity, and cross-jurisdictional data protection. This research employs a normative juridical method with a conceptual and comparative legal approach, examining both national legal instruments and international conventions. The findings reveal that Indonesia's traditional contract law remains inadequate in accommodating electronic contracts, smart contracts, and personal data protection issues. The novelty of this research lies in the integration of legal certainty, good faith, contractual balance, and technology-based data protection principles into the proposed framework for international contract law. The study concludes that reforming contract law is urgent to enhance legal certainty and protect the parties involved in global contracts. It recommends establishing new legal norms in the Civil Code and sectoral regulations to recognize the validity of digital contracts, provide legal recognition for smart contracts, and harmonize personal data protection with international standards such as the GDPR and UNIDROIT Principles.*

**Keywords:** *Contract Law; Data Protection; Digital Technology; Globalization; Smart Contract*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan pembaruan konsep hukum perjanjian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan perlindungan data pribadi dalam konteks globalisasi bisnis. Urgensi penelitian terletak pada meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam kontrak bisnis modern yang memunculkan tantangan hukum baru, seperti otentikasi, keabsahan, dan perlindungan data lintas yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, mengkaji instrumen hukum nasional serta konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perjanjian tradisional di Indonesia belum memadai dalam mengakomodasi kontrak elektronik, *smart contracts*, dan isu perlindungan data pribadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip *legal certainty*, *good faith*, keseimbangan kontraktual, dan perlindungan data berbasis teknologi ke dalam kerangka hukum perjanjian internasional yang diusulkan. Kesimpulannya, pembaruan hukum perjanjian bersifat mendesak untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan para pihak dalam kontrak global. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma baru dalam KUH Perdata dan peraturan sektoral yang mengatur keabsahan kontrak digital, pengakuan *smart contracts*, serta harmonisasi perlindungan data pribadi dengan standar internasional seperti GDPR dan UNIDROIT Principles.

**Kata kunci:** Hukum Perjanjian; Globalisasi; Perlindungan Data; *Smart Contract*; Teknologi Digital

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan revolusi teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis internasional secara fundamental. Perjanjian bisnis yang dulunya bersifat lokal kini semakin banyak dilakukan lintas negara, melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi hukum yang berbeda. Kondisi ini memunculkan tantangan baru dalam hukum perjanjian, antara lain perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, mekanisme penegakan kontrak, dan potensi sengketa lintas yurisdiksi. Di tengah transformasi ini, kemajuan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah mempercepat lahirnya kontrak elektronik dan smart contracts yang menawarkan efisiensi, namun sekaligus menimbulkan persoalan hukum terkait otentikasi, keabsahan, dan perlindungan data pribadi.<sup>1</sup> Globalisasi telah merevolusi lanskap bisnis internasional, menciptakan peluang kolaborasi yang semakin luas antarnegara. Dalam konteks ini, hukum perjanjian memegang peranan penting sebagai instrumen pengikat kesepakatan dan jaminan kepastian hukum antara para pihak. Namun, dinamika globalisasi juga membawa tantangan, seperti perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, dan potensi sengketa lintas yurisdiksi.<sup>2</sup> Banyak perjanjian bisnis yang gagal memberikan perlindungan hukum optimal karena tidak mengantisipasi perbedaan hukum atau risiko global yang kompleks. Sehingga diperlukan kerangka hukum perjanjian yang tidak hanya efektif dalam mendukung kepentingan para pihak, tetapi juga aman dari sisi regulasi internasional dan perlindungan hak hukum.

Urgensi penelitian ini didorong oleh fakta bahwa hukum perjanjian tradisional di Indonesia, yang sebagian besar berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik kontrak digital dan tuntutan perlindungan data pribadi lintas negara. Ketiadaan norma yang jelas berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakseimbangan posisi tawar, serta hambatan penegakan kontrak internasional. Apabila pembaruan hukum perjanjian tidak segera dilakukan, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi global dan menghadapi peningkatan sengketa komersial internasional..

Penelitian ini tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan dengan penelitian sebelumnya antara lain dengan penelitian Saefullah (2022). Penelitian ini membahas pentingnya keberadaan klausul pilihan hukum (*choice of law*) dalam perjanjian bisnis internasional untuk menjamin kepastian hukum. Tanpa klausul ini, penentuan hukum yang berlaku dalam sengketa kontrak menjadi problematik dan bergantung pada interpretasi masing-masing yurisdiksi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Kelebihan penelitian ini adalah kemampuannya dalam memaparkan secara rinci teori-teori pilihan hukum seperti *lex loci contractus* dan *lex mercatoria*. Namun, kelemahannya terletak pada

---

<sup>1</sup> Hamzah Amir, "Kegiatan Bisnis Dalam Era Globalisasi Dan Dampak Perubahan Teknologi Pada Bisnis," *JFomas (Jurnal Fokal Penelitian Manajemen & Sekretari)* 1, no. 1 (2022): 48–55.

<sup>2</sup> I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 960, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434>.

aspek aplikatif, karena tidak disertai dengan model atau rancangan klausul kontrak yang dapat digunakan langsung oleh pelaku usaha.<sup>3</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Warianto (2024), penelitian ini dengan fokus pada pengembangan smart contracts dalam transaksi bisnis lintas negara, terutama membandingkan konteks Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun *smart contracts* menawarkan efisiensi dan transparansi, Indonesia masih tertinggal dari sisi regulasi dan infrastruktur hukum yang mendukung teknologi tersebut. Keunggulan studi ini terletak pada pendekatannya yang komparatif serta analisis kritis terhadap ketidaksiapan hukum Indonesia. Namun, kelemahannya adalah tidak memberikan simulasi atau model implementasi yang realistis bagi pelaku usaha domestik.<sup>4</sup>

Terkahir penelitain Purcahyanto (2025), penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital lintas negara. Penelitian ini menemukan bahwa UMKM kerap dirugikan karena posisi tawar yang lemah dalam berhadapan dengan platform digital dan korporasi besar, serta belum adanya regulasi kontraktual yang memberikan perlindungan seimbang. Kelebihan penelitian ini adalah keberpihakannya pada isu perlindungan pelaku usaha kecil dan kesadaran akan ketimpangan struktur hukum global. Namun demikian, kekurangannya adalah belum menyajikan rekomendasi konkret seperti standar klausul perlindungan atau intervensi regulatif yang efektif.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan holistik dengan merumuskan kerangka hukum perjanjian yang efektif dan aman di era globalisasi bisnis, mengintegrasikan prinsip *legal certainty*, *good faith*, keseimbangan kontraktual, perlindungan data pribadi, serta adaptasi teknologi kontrak modern. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi normatif dan aplikatif yang mampu menjawab tantangan bisnis global sekaligus memperkuat daya saing hukum kontrak Indonesia di kancah internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip perjanjian internasional yang efektif dan aman dan kerangka ideal hukum perjanjian dalam kolaborasi bisnis global.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk menjawab isu-isu hukum yang timbul dalam praktik perjanjian bisnis internasional di era globalisasi.<sup>5</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis norma hukum yang berlaku, baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip hukum internasional, yurisprudensi, maupun doktrin hukum yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah

---

<sup>3</sup> Saefullah Saefullah, "Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 117–25, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717>.

<sup>4</sup> Wahyudi Warianto, Florianus Yudhi Priyo Amoro, and Lu Sudirman, "Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and The United States," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 1 (2024): 13–38, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.42>.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

untuk menyusun kerangka hukum perjanjian yang mampu menjawab kompleksitas hubungan bisnis lintas negara dengan mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan nasional dan internasional yang mengatur tentang kontrak, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG 1980), serta prinsip-prinsip kontrak internasional dari UNCITRAL *Model Law* (UN, 2021). Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum perjanjian dan asas-asas hukum yang relevan, seperti asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik (*good faith*), dan asas keseimbangan para pihak (*equality of bargaining power*) dalam hubungan kontraktual lintas negara.<sup>7</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum: (1) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, serta putusan pengadilan terkait kontrak bisnis lintas negara; (2) bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum sebelumnya, dan dokumen resmi organisasi internasional seperti UNCITRAL dan WTO; dan (3) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bibliografi hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum dari berbagai dokumen cetak dan digital. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan norma-norma hukum, serta menghubungkannya dengan praktik bisnis dan kebutuhan hukum internasional untuk merumuskan kerangka hukum perjanjian yang efektif dan aman.<sup>8</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kekosongan hukum, disharmoni regulasi, dan tantangan praktis dalam pelaksanaan perjanjian bisnis lintas batas, serta mengajukan rekomendasi normatif terhadap kerangka hukum yang ideal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Globalisasi telah memperluas ruang interaksi bisnis antarnegara, mendorong peningkatan volume transaksi lintas batas dengan aktor pelaku usaha yang beragam, baik dari segi latar belakang hukum, budaya, maupun struktur kelembagaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan signifikan dalam aspek hukum perjanjian.<sup>9</sup> Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum antar negara, seperti sistem hukum *common law* dan

---

<sup>6</sup> Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

<sup>7</sup> Dicky Purcahyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital" 5, no. 4 (2025): 3590–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, VII (Jakarta: Prenada Media, 2011).

<sup>9</sup> M Arif Maulana et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

*civil law*, yang memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam menafsirkan klausul perjanjian dan menyelesaikan sengketa kontraktual. Dalam konteks ini, sebuah kontrak yang sah menurut hukum Indonesia (*civil law*) belum tentu dapat diberlakukan atau diakui keabsahannya secara utuh di negara *common law*, seperti Amerika Serikat atau Inggris. Akibatnya, perbedaan interpretasi terhadap substansi perjanjian menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional.

Selain itu, kebijakan proteksionis di beberapa negara memperlumit pelaksanaan perjanjian lintas negara. Pemerintah dapat memberlakukan pembatasan ekspor, tarif tambahan, atau intervensi hukum yang berdampak langsung terhadap isi dan keberlakuan kontrak. Tantangan ini semakin kompleks ketika negara menerapkan asas kedaulatan hukum nasional sebagai dasar untuk tidak tunduk pada hukum atau putusan lembaga internasional. Hal ini menjadikan pelaksanaan perjanjian rentan terhadap intervensi politik atau perubahan regulasi mendadak di negara mitra dagang, yang pada akhirnya merugikan kepentingan salah satu pihak.

Selanjutnya, perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam hukum perjanjian. Penggunaan kontrak elektronik, *smart contract*, dan transaksi lintas *platform digital* telah mengubah cara pelaku usaha menyusun dan menyepakati kontrak. Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi, namun dari sisi hukum, keabsahan dan pembuktian kontrak digital belum sepenuhnya diatur secara komprehensif dalam banyak sistem hukum nasional, termasuk Indonesia. Ketidaksiapan regulasi terhadap digitalisasi kontrak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pembuktian, keabsahan tanda tangan elektronik, serta perlindungan data pribadi dalam hubungan kontraktual lintas negara.<sup>10</sup>

Kondisi tersebut seharusnya mendorong pelaku usaha untuk menyusun perjanjian yang disesuaikan secara kontekstual dengan potensi risiko global. Namun dalam praktiknya, banyak pelaku usaha, khususnya UMKM atau pelaku bisnis dari negara berkembang, masih menggunakan kontrak standar (*boilerplate*) yang tidak mencantumkan klausul penting seperti pilihan hukum (*choice of law*), forum penyelesaian sengketa (*forum selection clause*), atau klausul arbitrase internasional. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, mereka kesulitan dalam menegakkan haknya secara hukum karena kontrak yang digunakan tidak menyediakan mekanisme penyelesaian yang memadai. Selain itu, tidak adanya klausul penyelesaian sengketa yang jelas juga menyebabkan proses litigasi menjadi panjang, mahal, dan rawan tidak diakui lintas yurisdiksi.

Sehingga disimpulkan bahwa tantangan globalisasi terhadap hukum perjanjian bukan hanya bersifat substantif—seperti perbedaan sistem hukum dan kebijakan nasional—tetapi juga struktural, yaitu pada lemahnya kesiapan regulasi dan minimnya kesadaran pelaku usaha untuk mengantisipasi risiko hukum global. Sehingga diperlukan pembaruan konseptual terhadap hukum perjanjian yang mampu mengakomodasi dinamika globalisasi dan memberikan panduan teknis bagi pelaku usaha dalam menyusun perjanjian lintas

---

<sup>10</sup> Dora Kusumastuti and Ade Sathya Sanathana Ishwara, “Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi Dan Orientasi Dalam Perspektif Hukum Inklusif,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 494, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.

negara yang adaptif, aman, dan efektif. Analisis ini menegaskan pentingnya transformasi hukum kontrak menuju sistem yang lebih harmonis secara internasional, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan keadilan antar pihak.

### **3.1 Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Internasional yang Efektif dan Aman**

Perjanjian bisnis internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerja sama antar negara, namun terkadang kemudahan dalam kerjasama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa.<sup>11</sup> Globalisasi telah memperluas interaksi bisnis lintas negara, mendorong meningkatnya volume transaksi dengan karakteristik hukum, budaya, dan sistem penegakan kontrak yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, perjanjian bisnis internasional harus dirancang berdasarkan prinsip hukum universal yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan dan keamanan hukum bagi para pihak. Sebagai respon tantangan globalisasi, perjanjian bisnis lintas negara harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum universal yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan dan keamanan hukum bagi para pihak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi normatif yang mendorong terbentuknya kontrak yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu bertahan dan berfungsi optimal dalam menghadapi ketidakpastian sistem hukum lintas yurisdiksi. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini dapat berujung pada sengketa, ketidakseimbangan kekuasaan dalam negosiasi, hingga kegagalan kontrak.

Prinsip pertama yang sangat penting adalah *legal certainty* atau kepastian hukum. Dalam kontrak internasional, kepastian hukum menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah perjanjian dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara efektif di berbagai negara. Penerapan prinsip ini memerlukan ketegasan dalam menentukan hukum yang berlaku (*choice of law*) serta forum penyelesaian sengketa (*forum selection clause*). Misalnya, Konvensi Vienna 1980 atau CISG (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*) memberikan panduan yang seragam terkait jual beli internasional, sehingga banyak digunakan oleh pelaku usaha sebagai dasar hukum kontrak yang mengurangi risiko interpretasi berbeda di masing-masing negara. Dengan mengadopsi standar internasional seperti CISG, pelaku usaha dapat memperoleh prediktabilitas hukum yang tinggi.<sup>12</sup> Prinsip ini menuntut adanya kejelasan mengenai hukum yang berlaku (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa (*forum selection clause*). Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG 1980) menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menyeragamkan aturan kontrak lintas negara dan mengurangi risiko perbedaan interpretasi

Prinsip berikutnya adalah *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Prinsip ini menjadi penopang utama integritas kontrak karena menghendaki bahwa para

<sup>11</sup> Saefullah, "Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional."

<sup>12</sup> UNCITRAL, "UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with Amendments as Adopted in 2006" (2006), [https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial\\_arbitration](https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration).

pihak wajib melaksanakan kewajibannya secara penuh. Di tingkat internasional, prinsip ini juga dijunjung dalam berbagai konvensi dan praktik arbitrase, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap isi perjanjian adalah syarat mutlak berjalannya transaksi bisnis global secara tertib dan adil. Prinsip ini diakui dalam berbagai konvensi dan praktik arbitrase, sehingga menjadi landasan utama keberlakuan kontrak.

Selain kepastian hukum dan kewajiban kontraktual, iktikad baik (*good faith*) adalah prinsip yang tak kalah penting.<sup>13</sup> Prinsip ini menekankan bahwa para pihak harus berperilaku jujur, adil, dan tidak saling merugikan, baik dalam tahap negosiasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa. CISG Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit mengedepankan pentingnya itikad baik dalam interpretasi dan penerapan kontrak. Dalam praktiknya, prinsip ini mencegah penyalahgunaan klausul kontrak, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan kekuatan tawar. Dalam sistem hukum *civil law*, termasuk Indonesia, iktikad baik bahkan menjadi asas fundamental dalam seluruh aspek hubungan perdata. Prinsip ini mendorong para pihak untuk bersikap jujur dan tidak merugikan pihak lain sepanjang proses negosiasi, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa.

Kemudian prinsip keseimbangan kontraktual, prinsip ini mengatur agar hak dan kewajiban para pihak disusun secara proporsional, menghindari dominasi sepihak, terutama terhadap pihak dengan posisi tawar lemah seperti UMKM. Dalam praktiknya, keseimbangan kontraktual dapat diwujudkan melalui klausul renegotiasi atau *hardship clause*.

Selanjutnya, perjanjian di era globalisasi harus mempertimbangkan prinsip fleksibilitas, yaitu kemampuan kontrak untuk beradaptasi terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi. Salah satu wujud implementasinya adalah pencantuman klausul renegotiasi atau *hardship clause*, yang memungkinkan perubahan isi kontrak jika terjadi perubahan keadaan secara signifikan (*rebus sic stantibus*). Fleksibilitas juga terlihat dari meningkatnya penggunaan teknologi kontrak pintar (*smart contracts*) dalam transaksi bisnis global. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan regulatif karena belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengakui keabsahan dan eksekusi smart contract secara penuh.<sup>14</sup>

Prinsip mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga menjadi elemen penting dalam kontrak internasional. Dalam banyak kasus, para pihak lebih memilih forum arbitrase internasional daripada pengadilan nasional karena lebih netral, cepat, dan dapat diterima secara lintas yurisdiksi. UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* telah menjadi rujukan utama dalam merancang prosedur arbitrase yang adil dan efisien. Klausul arbitrase juga menjadi jaminan bagi pelaku usaha bahwa hak-haknya akan

---

<sup>13</sup> Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas I'tikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Costituendum* Volume 5, no. Nomor 1 (2021).

<sup>14</sup> Fatihani Baso et al., "The Overview of Smart Contract : Legality and Enforceability," *Dialogia Iuridica* 16, no. November (2024): 96–111, <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v16i1.10024>.

dilindungi meski terjadi perselisihan di negara lain.<sup>15</sup> Pemilihan arbitrase internasional seperti ICC, SIAC, atau LCIA dapat memberikan forum yang netral, cepat, dan diakui lintas yurisdiksi. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* dapat menjadi acuan dalam merancang klausul arbitrase yang efektif.

Perbedaan dalam peraturan di tiap negara dapat menjadi penghalang bagi kelancaran transaksi bisnis internasional yang membutuhkan aspek kecepatan dan kepastian. Prinsip dasar dalam perjanjian atau kontrak sering kali muncul sebagai hasil dari perbedaan atau ketidaksepakatan dalam kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>16</sup>

Akhirnya, penting pula mengintegrasikan prinsip harmonisasi hukum, yakni kesesuaian antara hukum nasional dengan prinsip dan praktik hukum internasional. Harmonisasi ini diperlukan untuk meminimalkan konflik hukum dan meningkatkan kompatibilitas antara yurisdiksi yang berbeda. Misalnya, penggunaan model kontrak berbasis UNCITRAL, UNIDROIT Principles, atau standar FIDIC dalam kontrak internasional menunjukkan bahwa kolaborasi hukum antarnegara dapat tercapai melalui adopsi prinsip-prinsip umum.

Prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian internasional merupakan elemen krusial yang berfungsi sebagai pengontrol dalam relasi kontraktual agar tidak terjadi dominasi sepihak, khususnya dalam perjanjian bisnis lintas negara yang sering kali mempertemukan pihak-pihak dengan posisi tawar yang tidak setara.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, asas keseimbangan bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak disusun secara proporsional, adil, dan tidak memberatkan salah satu pihak, terutama pihak yang lebih lemah seperti pelaku usaha kecil, UMKM, atau negara berkembang yang bernegosiasi dengan entitas korporasi multinasional. Asas ini menjadi landasan moral dan hukum untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap klausul perjanjian yang dianggap tidak lagi relevan, timpang, atau merugikan akibat perkembangan situasi ekonomi, politik, atau hukum. Secara praktis, asas keseimbangan juga membuka ruang untuk renegotiasi atau modifikasi klausul perjanjian berdasarkan prinsip *rebus sic stantibus*, yakni ketika keadaan yang mendasari kontrak berubah secara fundamental. Oleh karena itu, penerapan asas ini bukan sekadar pelengkap etis, melainkan instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan kontrak agar tetap berfungsi adil dan efektif di tengah dinamika global. Tanpa asas keseimbangan, perjanjian bisnis internasional berisiko menjadi alat eksploitasi sepihak yang pada akhirnya justru menimbulkan sengketa dan kegagalan kontraktual dalam jangka panjang.

---

<sup>15</sup> UNCITRAL, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* (1985), with amendments as adopted in 2006.

<sup>16</sup> Abraham Ferry Rosando and Eunike Emmanuela Berhito, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 5317–26.

<sup>17</sup> Cindawati, "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 181, <https://doi.org/10.22146/jmh.16038>.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut secara sadar dan konsisten, para pihak dapat menyusun perjanjian bisnis lintas negara yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adaptif, adil, dan memiliki ketahanan hukum yang tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Analisis ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kerangka hukum perjanjian yang responsif bukanlah sekadar wacana normatif, tetapi tuntutan praktis yang harus segera diakomodasi dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

### **3.2 Kerangka Ideal Hukum Perjanjian dalam Kolaborasi Bisnis Global**

Di era modern, kasus pelanggaran hukum internasional semakin meningkat, yang menarik perhatian masyarakat internasional karena negara-negara sebagai subjek utama hukum internasional cenderung mematuhi peraturan internasional untuk menyelesaikan konflik di seluruh dunia.<sup>18</sup> Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan sengketa bisnis internasional yang semakin meningkat, dibutuhkan suatu kerangka hukum perjanjian yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga kompatibel secara internasional. Kerangka ideal tersebut harus mampu menjembatani perbedaan sistem hukum, mengakomodasi kepentingan lintas negara, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak.<sup>19</sup> Hal ini menjadi sangat penting karena dalam praktiknya, perjanjian bisnis internasional sering kali melibatkan entitas dari yurisdiksi yang berbeda dengan kebijakan hukum, budaya kontrak, dan mekanisme penegakan hukum yang beragam. Model hukum kontrak yang digunakan harus mencerminkan nilai-nilai universal yang telah diakui dalam hukum internasional, tanpa mengabaikan karakteristik lokal yang khas dari masing-masing negara.

Kerangka hukum perjanjian internasional yang ideal harus mampu menjembatani perbedaan sistem hukum, mengakomodasi kepentingan lintas negara, dan memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh pihak. Berdasarkan temuan penelitian ini, kerangka tersebut mencakup: a) Standarisasi Klausul Kontrak, mengadopsi model kontrak internasional seperti UNCITRAL Model Law, UNIDROIT Principles, atau FIDIC untuk sektor tertentu dapat meminimalkan sengketa dan mempermudah proses negosiasi. Klausul *choice of law*, *dispute resolution*, *force majeure*, dan *hardship*<sup>20</sup> sebaiknya menjadi komponen wajib; b) Perlindungan Digital dan Data Pribadi, kontrak internasional modern harus mengatur validitas dokumen elektronik, pengakuan tanda tangan digital, serta tanggung jawab atas pelanggaran data pribadi. Harmonisasi dengan GDPR dan ASEAN *Framework on Personal Data Protection* menjadi langkah strategis; c) Pengakuan dan

---

<sup>18</sup> Feni Annisa et al., "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 188–98, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.310>.

<sup>19</sup> Zaenal Arifin et al., "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.

<sup>20</sup> Chintya Indah Pertiwi, "Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing," *Notarius* 11, no. 1 (2018): 13, <https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.23122>.

Regulasi *Smart Contracts*, pemanfaatan *smart contracts*<sup>21</sup> dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi, namun memerlukan landasan hukum nasional yang jelas untuk eksekusi dan pembuktiannya di pengadilan atau forum arbitrase; d) Penyelesaian Sengketa Lintas Yurisdiksi, penguatan lembaga arbitrase nasional seperti BANI agar mampu menangani sengketa internasional perlu dilakukan, sekaligus mendorong penggunaan forum arbitrase internasional yang kredibel; Asas Keseimbangan dan Keadilan Kontraktual, kerangka ideal harus memberikan ruang renegosiasi saat terjadi perubahan keadaan mendasar, tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Secara normatif, kerangka hukum perjanjian ideal juga harus mengedepankan asas keseimbangan dan keadilan kontraktual, yang mencegah dominasi sepihak serta memberikan ruang renegosiasi ketika terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Penerapan prinsip *rebus sic stantibus* harus diformulasikan secara eksplisit dalam perjanjian agar dapat memberikan fleksibilitas tanpa harus mengorbankan kepastian hukum. Dengan begitu, perjanjian tetap hidup dan dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang terjadi.

Dengan menyusun kerangka hukum perjanjian yang memuat elemen-elemen tersebut, kolaborasi bisnis global akan lebih terjamin dari sisi legalitas, kepastian, dan efisiensi.<sup>22</sup> Indonesia sebagai bagian dari komunitas hukum internasional juga dituntut untuk terus menyelaraskan regulasi nasionalnya agar tidak tertinggal dari praktik-praktik kontraktual global. Melalui pembaruan sistem hukum perjanjian yang adaptif dan kolaboratif, Indonesia dapat meningkatkan daya saing bisnis nasional di pasar global.

Sebagai rekomendasi, pembuat kebijakan di Indonesia perlu segera menyusun regulasi khusus atau merevisi ketentuan dalam KUH Perdata dan peraturan sektoral lainnya agar selaras dengan prinsip dan praktik perjanjian bisnis internasional yang modern. Hal ini termasuk mengadopsi model kontrak internasional, mengatur keabsahan *smart contract*, serta memperkuat pengakuan terhadap tanda tangan digital dan dokumen elektronik. Pemerintah juga disarankan untuk mempercepat harmonisasi hukum nasional dengan standar global seperti UNCITRAL Model Law, GDPR untuk perlindungan data, dan UNIDROIT Principles, agar pelaku usaha nasional tidak mengalami hambatan hukum saat memasuki pasar global. Selain itu, pelaku usaha dan profesional hukum perlu diberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk memahami penggunaan klausul kontrak internasional secara tepat. Di sisi lain, lembaga arbitrase nasional seperti BANI perlu didorong untuk

---

<sup>21</sup> Dandy Aditya Qasthari et al., "Urgensi Ratifikasi United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (CISG) Vienna 1980 Terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Akta Notaris," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 1 (2019): 1–23.

<sup>22</sup> Alya Sani Pratiwi, Endah Pujiastuti, and Zaenal Arifin, "Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro Dan Kecil The Implications of Employment Contract Forms on Legal Protection for Workers in Micro and Small Enterprises," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1897–1910, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11030>.

memperluas jaringan internasional dan memperkuat kapasitasnya sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, Indonesia akan memiliki kerangka hukum perjanjian yang lebih kompetitif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan kolaborasi bisnis global yang semakin kompleks.

#### **4. PENUTUP**

Bahwa tantangan utama dalam perjanjian bisnis internasional meliputi perbedaan sistem hukum, potensi ketimpangan kekuasaan tawar-menawar, serta kurangnya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti *smart contract*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perjanjian tradisional di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kontrak elektronik, *smart contract*, dan isu perlindungan data lintas yurisdiksi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip *legal certainty*, iktikad baik, keseimbangan kontraktual, serta perlindungan data berbasis teknologi dalam kerangka hukum perjanjian internasional yang diusulkan. Kesimpulannya, pembaruan hukum perjanjian menjadi urgensi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan para pihak dalam kontrak global, sekaligus memperkuat daya saing hukum kontrak Indonesia di tingkat internasional. Rekomendasi penelitian ini meliputi pembentukan norma baru dalam KUH Perdata dan peraturan sektoral yang mengatur keabsahan kontrak digital, pengakuan *smart contract*, harmonisasi perlindungan data pribadi dengan standar internasional seperti GDPR dan UNIDROIT Principles, serta penguatan kapasitas lembaga arbitrase nasional agar mampu bersaing dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, Hamzah. "Kegiatan Bisnis Dalam Era Globalisasi Dan Dampak Perubahan Teknologi Pada Bisnis." *JFomas (Jurnal Fokal Penelitian Manajemen & Sekretari)* 1, no. 1 (2022): 48–55.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas I'tikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* Volume 5, no. Nomor 1 (2021).
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.
- Baso, Fatihani, Dzakiyah Ulya Yusuf, Andi Novita, and Mudriani Djaoe. "The Overview of Smart Contract : Legality and Enforceability." *Dialogia Iuridica* 16, no. November (2024): 96–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v16i1.10024>.
- Cindawati. "Prinsip Good Faith(Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 181. <https://doi.org/10.22146/jmh.16038>.
- Feni Annisa, Aida Nur Fitriani, Mila Karmelia, Gema Refira Nugraha, and Budi Ardianto. "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 188–98. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.310>.

- Kusumastuti, Dora, and Ade Sathya Sanathana Ishwara. “Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi Dan Orientasi Dalam Perspektif Hukum Inklusif.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 494. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. VII. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Maulana, M Arif, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Pertiwi, Chintya Indah. “Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing.” *Notarius* 11, no. 1 (2018): 13. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23122>.
- Pratiwi, Alya Sani, Endah Pujiastuti, and Zaenal Arifin. “Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro Dan Kecil The Implications of Employment Contract Forms on Legal Protection for Workers in Micro and Small Enterprises.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1897–1910. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11030>.
- Purcahyono, Dicky. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital” 5, no. 4 (2025): 3590–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>.
- Qasthari, Dandy Aditya, Universitas Padjadjaran, Huala Adolf, Universitas Padjadjaran, Ety H Djukardi, and Universitas Padjadjaran. “Urgensi Ratifikasi United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (CISG) Vienna 1980 Terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Akta Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 1 (2019): 1–23.
- Rosando, Abraham Ferry, and Eunike Emmanuela Berhitoe. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 5317–26.
- Saefullah, Saefullah. “Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional.” *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 117–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suwitra, I Ketut, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 960. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434>.
- UNCITRAL. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 (2006). [https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial\\_arbitration](https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration).
- Warianto, Wahyudi, Florianus Yudhi Priyo Amboro, and Lu Sudirman. “Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and The United States.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-*

Received: 8-5-2025  
Revised: 13-5-2025  
Accepted: 12-8-2025  
e-ISSN: 2621-4105

*Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif dan Aman  
Di Era Globalisasi Bisnis*  
**Muslim Muslim, Pristika Handayani, Alwan Hadiyanto**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

*Syakhsiyyah* 7, no. 1 (2024): 13–38. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.42>.